



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA

Jl . KH. Abdurahman No.2 Telp. (0264) 200325 Fax.200325 PURWAKARTA 41114
e-mail : purwakartadepag@yahoo.co.id//mapenda kemenag_purwakarta@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : Kd.10.14/V/PP.00.4/ 1127 /2012

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta;
 - bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Memperhatikan** :
- Hasil Survey petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2012 ke lapangan/lokasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) " **Raudhatuttauhid** " yang beralamat di Sukawening Rt.017/006 Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 14 Juni 2012



Tembusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN PURWAKARTA
 Nomor : Kd.10.14/V/PP.00.4/1127/2012 , tanggal 14 Juni 2012

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)	NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)	NOMOR PIAGAM
1	MI " RAUDHATUTTAUHID " Kampung : Sukawening RT / RW : 017/006 Kelurahan : Cibening Kecamatan : Bungursari Kabupaten : Purwakarta	111232140037	32-14/MI/037/2012

Purwakarta, 14 Juni 2012
 Kepala

H. AHMAD SANUKRI
 196408151993031002